



**PENETAPAN**  
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**INTAN LAILASARI RAMADHANI**, bertempat tinggal di Perum Pesona Candi Blok IV AH No. 46, RT.02, RW.08, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Nomor NIK: 3575016005870004;
2. Bahwa Pemohon memiliki Nomor KK: 3575012208110005 atas nama **BUDIK ROHMATULLOH** Sebagai kepala Keluarga;
3. Bahwa Pemohon Telah Menikah dengan seorang Laki-laki bernama **BUDIK ROHMATULLOH** Sesuai Akta Nikah Nomor: 0346/19/VII/2011 dikeluarkan Oleh kantor Kementerian agama Republik Indonesia pada tanggal 09 Juli 2011;
4. Bahwa Anak Pemohon Telah memiliki kartu Identitas Anak dengan Nomor Nik: 3575022006200002 atas nama **AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH**;
5. Bahwa Pemohon Mempunyai Anak yang bernama **AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH** Sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3575-LU-24072020-0003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pasuruan tertanggal 24 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Ingin merubah Nama Anak Pemohon dari Nama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH menjadi Nama AULIAN RABBANI PUTRA;
7. Bahwa Perubahan Nama tersebut Pemohon lakukan karena Namanya terlalu Panjang dan Sakit-sakitan maka Namanya harus diganti AULIAN RABBANI PUTRA;
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471/384/423.402.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo kota Pasuruan tertanggal 11 Juni 2024. Menerangkan bahwa Nama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH dan AULIAN RABBANI PUTRA adalah dua nama satu Orang yang Sama, dimana nama Anak Pemohon yang di pergunakan adalah AULIAN RABBANI PUTRA;
9. Bahwa untuk Perubahan nama tersebut berdasarkan pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrassi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan Perubahan nama Anak Pemohon tersebut ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3575-LU-24072020-0003 tertanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kota Daerah Tingkat Dua Pasuruan tertulis atas nama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH (nama yang salah) Sehingga menjadi AULIAN RABBANI PUTRA (nama yang betul);
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
  4. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut,  
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.	Bukti bertanda <b>P-1</b> berupa	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575016005870004, tanggal 27 Juli 2020, atas nama INTAN LAILASARI RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
2.	Bukti bertanda <b>P-2</b> berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LU-24072020-0003, tanggal 24 Juli 2020, atas nama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3.	Bukti bertanda <b>P-3</b> berupa	Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575012208110005, tanggal 17 Oktober 2023, atas nama Kepala Keluarga BUDIK ROHMATULLOH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
4.	Bukti bertanda <b>P-4</b> berupa	Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0346/19/VII/2011, tanggal 9 Juli 2011, atas nama pasangan Suami Istri BUDIK ROHMATULLOH dan INTAN LAILASARI RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
5.	Bukti bertanda <b>P-5</b> berupa	Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA), Nomor 3575022006200002, tanggal 27 Juli 2020, atas nama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



		Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
6.	Bukti bertanda <b>P-6</b> berupa	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/384/423.402.07/2024, tanggal 11 Juni 2024, atas nama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-6** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUDJI WAHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa nama lengkap dari Pemohon adalah INTAN LAILASARI RAMADHANI;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak mengganti nama anak dari Pemohon yang semula bernama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH akan dirubah menjadi AULIAN RABBANI PUTRA yang mana perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa Nama anak Pemohon mau dirubah dikarenakan Namanya terlalu panjang dan sering sakit-sakitan sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anaknya yang semula AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH akan dirubah menjadi AULIAN RABBANI PUTRA;
  - Bahwa penggantian nama dari AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH menjadi AULIAN RABBANI PUTRA adalah keinginan Pemohon dan Suaminya;
  - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran atas nama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH;
  - Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah seorang guru;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah tanggal 9 Juli 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami dari Pemohon adalah BUDIK ROHMATULLOH;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH dan yang kedua bernama NAYYARA ALMAHYRA PUTRI;
  - Bahwa Umur anak Pemohon yang bernama Aulian Putra Rabbani Hafidzakumulloh adalah 4 (empat) tahun;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan untuk tertib administrasi Pemerintah;
2. Saksi **ZAHROTUL MAULIDIYAH CHAFIFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa nama lengkap dari Pemohon adalah INTAN LAILASARI RAMADHANI;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak mengganti nama anak dari Pemohon yang semula bernama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH akan dirubah menjadi AULIAN RABBANI PUTRA yang mana perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa Nama anak Pemohon mau dirubah dikarenakan Namanya terlalu panjang dan sering sakit-sakitan sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anaknya yang semula AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH akan dirubah menjadi AULIAN RABBANI PUTRA;
  - Bahwa penggantian nama dari AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH menjadi AULIAN RABBANI PUTRA adalah keinginan Pemohon dan Suaminya;
  - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran atas nama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH;
  - Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah seorang guru;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah tanggal 9 Juli 2011;
  - Bahwa Suami dari Pemohon adalah BUDIK ROHMATULLOH;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH dan yang kedua bernama NAYYARA ALMAHYRA PUTRI;
  - Bahwa Umur anak Pemohon yang bernama Aulian Putra Rabbani Hafidzakumulloh adalah 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psr



- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan untuk tertib administrasi Pemerintah;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon ada di persidangan ini hendak merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Nama yang ada di Akte kelahiran anak Pemohon AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH ingin diganti menjadi AULIAN RABBANI PUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon itu hendak mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sudah tercatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan karena sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 3575-LU-24072020-0003, tanggal 24 Juli 2020, yaitu Nama Anak Pemohon yang semula tertulis AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH dirubah menjadi AULIAN RABBANI PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-6** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah,

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran adalah anak Pemohon dari kecil sering sakit dan pula untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3575-LU-24072020-0003, tanggal 24 Juli 2020, yaitu Nama Anak Pemohon yang semula





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **AULIAN PUTRA RABBANI HAFIDZAKUMULLOH** dirubah menjadi **AULIAN RABBANI PUTRA**;

- Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 27 Juni 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MIFTAHOL ARIFIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MIFTAHOL ARIFIN, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.155.000,00</b> (seratus lima puluh lima ribu rupiah);